

LAMPIRAN PERATURAN DESA BUANA JAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Oktober 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA TRI DAYA MANDIRI

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa TRI DAYA MANDIRI Desa BUANA JAYA selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Tri Daya Mandiri berkedudukan di Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar desa.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah :
 - a. Melakukan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
 - b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa;
 - c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
 - d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa dan menciptakan lowongan pekerjaan;
 - e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan:
 - 01111. Pertanian Jagung
 - 01121. Pertanian Padi Hibrida
 - 01131. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
 - 01133. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
 - 01134. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
 - 01252 Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan
 - 01253 Pertanian Sayuran Tahunan
 - 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit
 - 01270 Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
 - 01283 Pertanian Cabai

01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyega
01291 Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
01301 Pertanian Tanaman Hias
01302 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
01411 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong
01412 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah
01442 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong
01443 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah
01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging
01462 Budidaya Ayam Ras Petelur
01463 Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya
01465 Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek
01497 Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet
01611 Jasa Pengolahan Lahan
01612 Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama
Dan Gulm
01613 Jasa Pemanenan
01619 Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
02111 Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
02112 Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan
Produksi
02113 Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat
02119 Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya
02121 Pemanfaatan Kayu Hutan Alam
02122 Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam
02130 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan
02201 Pemanenan Kayu
02202 Usaha Pemungutan Kayu
02209 Usaha Kehutanan Lainnya
02301 Pemungutan Getah Karet
02302 Pemungutan Rotan
02304 Pemungutan Daun Kayu Putih
02306 Pemungutan Damar
02307 Pemungutan Madu
02308 Pemungutan Bambu
02309 Pemungutan Bukan Kayu Lainnya
03241 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
03242 Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
03243 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar

b. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan Dan Penggalian:

- 05100 Pertambangan Batu Bara
- 05200 Pertambangan Lignit
- 08101 Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan
- 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping
- 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu
- 08104 Penggalian Pasir
- 08105 Penggalian Tanah Dan Tanah Liat
- 08109 Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya

c. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan :

- 10110 Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
- 10120 Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas
- 10130 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas
- 10330 Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran
- 10391 Industri Tempe Kedelai
- 10392 Industri Tahu Kedelai
- 10393 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe
- 10399 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buahbuahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan
- 10631 Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras
- 10632 Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung
- 10710 Industri Produk Roti Dan Kue
- 10722 Industri Gula Merah
- 10750 Industri Makanan Dan Masakan Olahan
- 10761 Industri Pengolahan Kopi
- 10762 Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)
- 10792 Industri Kue Basah
- 10793 Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu
- 10793 Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu
- 10799 Industri Produk Makanan Lainny
- 10801 Industri Ransum Makanan Hewan
- 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan
- 11051 Industri Air Kemasan
- 11052 Industri Air Minum Isi Ulang
- 11090 Industri Minuman Lainnya

16101 Industri Penggergajian Kayu
16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu
16222 Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu
16230 Industri Wadah Dari Kayu
16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu
16295 Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu
16299 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytd
18111 Industri Pencetakan Umum
18112 Industri Pencetakan Khusus
18120 Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
19292 Industri Briket Batu Bara
20121 Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
20122 Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
20123 Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
20124 Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
20125 Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
20126 Industri Pupuk Hara Mikro
20127 Industri Pupuk Pelengkap
20128 Industri Media Tanam
20129 Industri Pupuk Lainnya
23921 Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik

d. Menjalankan usaha dalam bidang Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi :

36001 Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum
36002 Penampungan Dan Penyaluran Air Baku
36003 Aktivitas Penunjang Treatment Air
37011 Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
37012 Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
37021 Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
37022 Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
38110 Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya
38120 Pengumpulan Limbah Berbahaya
38211 Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya
38212 Produksi Kompos Sampah Organik
38220 Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya
39000 Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya

e. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Konstruksi :

41011 Konstruksi Gedung Hunian
41012 Konstruksi Gedung Perkantoran
41013 Konstruksi Gedung Industri
41014 Konstruksi Gedung Perbelanjaan
41015 Konstruksi Gedung Kesehatan
41016 Konstruksi Gedung Pendidikan
41017 Konstruksi Gedung Penginapan
41018 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga
41019 Konstruksi Gedung Lainnya
41020 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
42102 Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass
42201 Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase
42202 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
42203 Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas
42204 Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
42205 Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi
42207 Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
42209 Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya
42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
42914 Pengerukan
42916 Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
42918 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
42919 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl

f. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum:

55130 Pondok Wisata
55192 Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan
55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya
56102 Rumah/Warung Makan
56103 Kedai Makanan
56104 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
56109 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
56290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
56303 Rumah Minum/Kafe

56304 Kedai Minuman
56305 Rumah/Kedai Obat Tradisional
56306 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap

g. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Informasi Dan Komunikasi :

58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software)
59111 Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah
59112 Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta
59121 Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah
59122 Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta
59131 Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah
59132 Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta
59140 Aktivitas Pemutaran Film
60101 Penyiaran Radio Oleh Pemerintah
60102 Penyiaran Radio Oleh Swasta
60201 Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah
60202 Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta
61100 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
61200 Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
61300 Aktivitas Telekomunikasi Satelit
61913 Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (Itkp)
61921 Internet Service Provider
61922 Jasa Sistem Komunikasi Data
61923 Jasa Televisi Protokol Internet (Iptv)
61924 Jasa Interkoneksi Internet (Nap)
61929 Jasa Multimedia Lainnya
61991 Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran
61992 Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri
61994 Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
61999 Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl
62011 Aktivitas Pengembangan Video Game
62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
62013 Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif
62014 Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain
62015 Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial

62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
62021 Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
62022 Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
62023 Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik
62024 Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot)
62029 Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
62090 Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
63111 Aktivitas Pengolahan Data
63112 Aktivitas Hosting Dan Ybdi
63122 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial

h. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis
:

71102 Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
72201 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial
72206 Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya
73100 Periklanan
73201 Penelitian Pasar
73202 Jajak Pendapat Masyarakat
74118 Aktivitas Desain Pengemasan
74120 Aktivitas Desain Interior
74130 Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis
74141 Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi Dan Komik
74142 Aktivitas Desain Konten Game
74149 Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya
74201 Aktivitas Fotografi
74202 Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan

i. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya :

77100 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
77210 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga
77291 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta

- 77292 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi
- 77293 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan
- 77294 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias
- 77295 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik
- 77299 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Ytdl
- 77311 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
- 77319 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya
- 77321 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing
- 77322 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital
- 77323 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice
- 77329 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya
- 77391 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan
- 77392 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya
- 77393 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil
- 77394 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya
- 77395 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya
- 77399 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl
- 78101 Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- 78104 Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)
- 78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
- 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia

78411 Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
78412 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah
78413 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah
78414 Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah
78415 Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah
78416 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah
78417 Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah
78419 Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya
78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta
78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
78425 Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta
78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
78427 Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta
78429 Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
78431 Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan
78432 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan
78433 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan
78434 Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan
78435 Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan
78436 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan
78437 Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan
78439 Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya
81100 Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
81210 Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
81290 Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya
81300 Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
82110 Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor
82190 Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus
Penunjang Kantor Lainnya
82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan
Pameran (Mice)
82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
82920 Aktivitas Pengepakan

j. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pendidikan :

85492 Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi)
Swasta
85493 Pendidikan Bahasa Swasta
85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta
85498 Pendidikan Kerajinan Dan Industri

85499 Pendidikan Lainnya Swasta

k. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi :

- 90011 Aktivitas Seni Pertunjukan
- 90012 Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
- 90021 Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
- 90022 Pelaku Kreatif Seni Musik
- 90023 Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa
- 90024 Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra
- 90029 Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya
- 90030 Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni
- 90040 Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
- 90090 Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya
- 91025 Taman Budaya
- 91029 Wisata Budaya Lainnya
- 91031 Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
- 91032 Taman Nasional
- 91033 Taman Hutan Raya
- 91034 Taman Wisata Alam
- 91035 Suaka Margasatwa
- 91038 Hutan Lindung
- 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya
- 93114 Fasilitas Lapangan
- 93119 Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya
- 93121 Klub Sepak Bola
- 93124 Klub Tenis Lapangan
- 93129 Klub Olahraga Lainnya
- 93211 Taman Rekreasi
- 93219 Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya
- 93221 Pemandian Alam
- 93222 Wisata Gua
- 93223 Wisata Petualangan Alam
- 93229 Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
- 93231 Wisata Agro
- 93232 Taman Rekreasi/Taman Wisata
- 93233 Kolam Pemancingan
- 93239 Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
- 93241 Arung Jeram
- 93244 Kolam Pemancingan
- 93245 Wisata Memancing

93246 Aktivitas Wisata Air
93249 Wisata Tirta Lainnya
93293 Usaha Arena Permainan
93299 Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl

1. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Aktivitas Jasa Lainnya :
 - 95110 Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya
 - 95120 Reparasi Peralatan Komunikasi
 - 95210 Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen
 - 95220 Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun
 - 95240 Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah
 - 95299 Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi

- kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
 - e. mengangkat pengawas;
 - f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
 - g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
 - h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
 - i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
 - l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
 - m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
 - n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
 - o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
 - p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
 - r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
 - u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban

- dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja

sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas Gaji senilai Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUMDesa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Direktur sebagai mana dimaksud pada ayat satu terdiri dari :
 - a. Direktur, dijabat oleh Ir. Koeshadi Sasmito, ST., MT., IPP ;

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Buana Jaya ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usahadinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usahadi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai

- yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. tunjangan senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
 3. manfaat lainnya berupa Tunjangan Prestasi Kinerja.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari 3 orang yaitu : Sukaji (sebagai ketua Dewan Pengawas), Wagisan dan Ismi Hidayah (sebagai Anggota Dewan Pengawas)
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Buana Jaya;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usahadinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usahadi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (4) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM

Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji Ketua senilai Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- b. Gaji Anggota senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 365.576.200,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. Rp. 365.576.200,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puuh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)100 % (Seratus per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0 ,- (Nol Rupiah) atau 0% (Nol per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa tahap kedua sebagaimana terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 101.310.600,- (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah)
 - b. Pasar Desa dengan total nilai Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- (4) Penyertaan modal Kementerian desa berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Bagian Kedua Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negerilainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan *Tidak ada* dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari *Tidak ada* dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum

status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 556,250,000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 556,250,000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

Bentuk kerja sama usaha:

- a. Bantuan modal
- b. Bantuan peralatan penunjang
- c. Pinjaman lokasi tanah

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(1) Bentuk kerja sama usaha:

- a. Bantuan modal
- b. Bantuan peralatan penunjang
- c. Pinjaman lokasi tanah

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari

hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa 30 % (Tiga Puluh Per seratus);
 - b. laba ditahan sebesar 40% (Empat puluh per seratus);
 - c. Tunjangan prestasi kinerja pengurus sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - d. Dana Sosial dan Pendidikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial dan pembangunan desa;
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40% (empat puluh per seratus).

BAB VII

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BUANA JAYA
pada tanggal : 10 Oktober 2021
KEPALA DESA BUANA JAYA

FREND EFFENDI

BUANA JAYA

10 Oktober 2021

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA BUANA JAYA

SUWONDO, SE.,SH

LEMBARAN DESA BUANA JAYA TAHUN 2021 NOMOR 21